

**MINAT MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI EMAS DI  
PEGADAIAN SYARIAH PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**Putri Adelia Hasbi**

NIM 15.0402.0169

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2020**

**MINAT MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI EMAS DI  
PEGADAIAN SYARIAH PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**Putri Adelia Hasbi**  
NIM 15.0402.0169

Dibimbing Oleh

**Dr. Rahmawati, M.Ag**  
**Burhan Rifuddin, SE., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Adelia Hasbi

Nim : 15.0402.0169

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



**Putri Adelia Hasbi**

**NIM. 15 0402 0169**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Minat Masyarakat terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palopo yang di tulis oleh Putri Adelia Hasbi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0169, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 24 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan 02 Dzulqaidah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 08 Februari 2021

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Zainuddin S, SE., M.Ak.               | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I              | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Burhan Rifuddin, SE., M.M.            | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208 199403 2 001




Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP 19861020 201503 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Minat .....	14
a. Pengertian Minat .....	14
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli masyarakat .....	17
2. Jual Beli.....	18
a. Pengertian Jual Beli.....	18
b. Landasan Jual Beli .....	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
d. Macam-Macam Jual Beli .....	24
3. Pengadaian Syariah .....	26
a. Konsep Dasar Pengadaian syariah.....	26
b. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional .....	28
c. Tinjauan Hukum Pegadaian Syariah .....	30
d. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah .....	31
C. Kerangka Pikir .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Definisi Istilah .....	36
D. Desain Penelitian.....	38
E. Data dan sumber data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41
H. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	46
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palopo.”**, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. Keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Sumarni dan ayahanda Hasbi yang

senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo; Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo; Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik; Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan



perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Burhan Rifuddin SE., M.M. selaku Pembimbing II serta Bapak Zainuddin S. SE., M.Ak. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Pegadaian syariah beserta staf, serta nasabah pegadaian syariah kota Palopo yang telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data terkait penulisan skripsi penulis.
7. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Kepada para sahabatku ( Nurul Ulyah, Nur Awalia Said, Ayu Rahayu Agussalim) yang selama ini senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, dan telah rela mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2015 Perbankan Syariah D dan Posko KKN Keluharan Bone Tua selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya aamiin.

Palopo, 5 Februari 2020

Putri Adelia Hasbi



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalih aksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah



ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda kritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fat ah</i>	A	
إ	<i>Kasrah</i>	I	<i>ī</i>
أ	<i>ammah</i>	U	

## DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

<i>Simbol</i>	<i>Keterangan</i>
PT	Perusahaan Terkait
MUI	Majlis Ulama Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PP	
ZIS	Zakat, infaq, sadaqah
PERUM	Perusahaan Umum
BPKB	
KTP	Kartu Tanda Penduduk
%	Persen
X	Kali
=	Sama Dengan

## ABSTRAK

**Putri Adelia Hasbi, 2020.** "Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Dr. Rahmawati, M.Ag (II) Burhan Rifuddin, SE., M.M.

Skripsi ini membahas tentang minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah palopo. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui minat masyarakat terhadap jual beli emas di Pegadaian Syariah Kota Palopo?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo, Jl. Andi Tadda, kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian merupakan masyarakat sebagai nasabah di pegadaian syariah palopo. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*, *field research*, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Minat nasabah terhadap jual beli emas pegadaian syariah palopo dikarenakan jual beli emas menguntungkan, merupakan alternatif jual beli yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jual beli yang lainnya, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik dan halal sesuai dengan syariat Islam.

**Kata kunci:** Minat dan Jual Beli



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Pada saat ini sektor bisnis dibidang usaha seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah kini berkembang pesat. Namun demikian meskipun lembaga keuangan di Indonesia sudah cukup lengkap, maka kebanyakan lembaga-lembaga keuangan dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi yang sangat baik, namun kebanyakan mayoritas umat Islam yang ekonominya kurang baik maka mereka belum bisa merasakan manfaat yang nyata dari lembaga tersebut.

Pegadaian syariah merupakan suatu jaminan utang atau gadai. Lebih jelasnya pegadaian syariah merupakan suatu tempat untuk menjaminkan barang atau benda berharga yang dimilikinya yang mana kemungkinan barang yang digadaikan akan dikembalikan jika si penggadai dapat melunasi pinjaman. Pegadaian syariah juga dapat diartikan sebagai menahan barang milik penjamin sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan.<sup>1</sup>

Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah. Pegadaian syariah dalam operasionalnya berperan kepada prinsip syariah.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan perekonomian dan fenomena ketimpangan sosial ekonomi masyarakat ini, semakin banyak pula lembaga keuangan bank maupun

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabetha, 2011), h.80.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010), h.388

non bank yang berperan dalam memberikan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan non-bank yang terdapat di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero) yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda atau barang yang digadaikan nasabah. Adapun ketentuan gadai diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum perdata bahwa:<sup>3</sup>

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Danny Bahar, *Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai Syariah) Terhadap Marhum (Barang Jaminan)* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2012).

<sup>4</sup>Kartini Mulijadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan : Kebendaan Pada Umumnya*, (Kencana, Jakarta, 2003), hlm 206



Adapun ayat yang menjelaskan tentang pegadaian syariah yaitu: Surah Al-Baqarah:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah 2:283)<sup>5</sup>

Tak bisa kita pungkiri dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja menjadi kebutuhan yang digunakan untuk membeli dan membayar suatu keperluan. Dan yang menjadi masalah disini yaitu terkadang apa yang ingin dibeli tidak mencukupi uang yang dimilikinya. Jika sudah seperti ini maka mau tidak mau kita harus mengurangi sedikit barang yang ingin dibeli dan berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun keperluan yang sangat penting terpaksa harus kita penuhi dengan berbagai cara seperti meminjam, menjaminkan barang berharga

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pena Pundi Aksara, 2002, hal.49.

ataupun menjual belikan emasnya dari berbagai sumber dana yang ada seperti pegadaian syariah.

Jika barang atau kebutuhan itu jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek akan sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang di butuhkan relatif kecil maka tidak akan jadi masalah, karena sudah banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman tetangga sampai pinjaman ke lembaga keuangan lainnya.

Bagi beberapa orang yang memiliki barang-barang berharga jika mereka kesulitan dalam dana maka mereka dapat memenuhinya dengan cara menjual barang-barang yang menurut mereka penting dan sangat berharga sehingga kebutuhan yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Namun, resiko yang dapat di ambil disini yaitu barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Namun terkadang jumlah uang yang diperoleh lebih besar dari yang diinginkan sehingga terkadang dapat menimbulkan keborosan.

Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga keuangan tertentu. Kemudian barang yang dijaminkan pada waktu tertentu dapat kembali jika peminjam dapat melunasi pinjamannya. Kegiatan yang dilakukan dengan menjaminkan barang-barang berharga dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu yang diberikan dari lembaga tersebut dapat kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dengan adanya usaha gadai syariah kita tidak perlu takut akan kehilangan barang-barang berharga dan jumlah uang yang di inginkan dapat kita sesuaikan dengan harga barang yang dijaminan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai syariah yang disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia yang hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian syariah.<sup>6</sup>

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dan mendesak dari masyarakat,

Pinjaman pada pegadaian syariah lebih mudah diperoleh calon nasabah karena sudah menjaminkan barang-barang yang mudah di dapat, hal ini banyak dari kalangan masyarakat yang berminat di pegadaian syariah. demikian pula dilihat dari aspek prosedur pelayanannya dan perawatannya, perum pegadaian syariah memiliki kelebihan dibandingkan dari lembaga keuangan lainnya. Kelebihan-kelebihan yang dimaksud disini yaitu: (1) Dalam pegadaian syariah nasabah hanya membutuhkan waktu yang singkat agar dana yang dibutuhkan dapat dicairkan, (2) Persyaratan ini ditentukan dalam mencairkan uang (3) Tidak lepas dari ketentuan dari pihak pegadaian syariah mengenai tuntutan uang yang dipinjam masyarakat sehingga nasabah bebas menggunakan uang tersebut.<sup>7</sup>

Perum pegadaian syariah Suatu lembaga yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahwa perum pegadaian akan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang sudah sesuai dengan masyarakat pada saat ini,

---

<sup>6</sup>Mariam Daris BZ. *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 1995), hal.153.

<sup>7</sup>Mariam Daris BZ. *Aneka Hukum Bisnis*, hal. 154.

khususnya masyarakat muslim yang semakin tertarik dengan pelayanan syariah yaitu mengembangkan usaha dengan konsep *rahn* di pegadaian syariah. Dengan adanya pegadaian syariah sebuah lembaga keuangan formal pegadaian di Indonesia merupakan hal yang mengembirakan. Pegadaian syariah bertugaskan untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan syariat islam. Karakteristik dari pegadaian syariah itu sendiri adalah tidak adanya pungutan yang berbentuk bunga yang bisa memunculkan riba. uang digunakan sebagai alat tukar, bukan untuk diperjualbelikan, tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.

Dalam gadai syariah nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penelitian, perawatan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan antara biaya gadai syariah dan bunga gadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa dihitung. sementara biaya gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan diawal.

Gadai syariah harus sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun gadai tersebut antara lain: *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan), *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), *Al-marhum* (barang yang digadaikan), *Al-Marhum bih* (utang) dan *Sighat (Ijab dan Qobul)*, sedangkan syarat gadai antara lain: *Rahin* dan *murtahin*, *sighat*, *Marhum bih* dan *marhum*, dalam gadai konvensional, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum islam *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak

bergerak dan harus sesuai dengan syariah yang terhindar dari praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*.<sup>8</sup>

Perkembangan produk yang berbasis syariah sudah semakin marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*.

Kehadiran pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan Syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur (*Maysir, Ghoror dan Riba*). Hal itu diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk *riba*, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan

---

<sup>8</sup>Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hal.7.



harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi sub-kultur di Indonesia.<sup>9</sup>

Ada salah satu produk jual beli yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yaitu Murabahah Emas. Yaitu pegadaian memfasilitasi jual beli emas. Bisa dengan secara cash ataupun credit/dicicil dengan maksimal 36 bulan. Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estesis yang tinggi juga merupakan jenis jual beli yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palopo”***.

---

<sup>9</sup> [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id) Diakses tanggal 5 juli 2019

### ***B. Batasan Masalah***

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih memudahkan penulis dalam menganalisis, maka sesuai dengan judul skripsi dan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi pada faktor *knowledge* atau pengetahuan yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah palopo.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu; Bagaimana minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah?

### ***D. Tujuan Penelitian***

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap penjualan emas di pegadaian syariah.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil berbagai manfaat yang diharapkan berguna bagi semua orang. Hal terutama yang diharapkan penulis adalah:

1. Manfaat bagi Akademisi: yaitu digunakan sebagai media untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tentang produk pegadaian syariah yang dipelajari dalam instansi maupun di dalam perkuliahan yang dapat diterapkan pada perusahaan yang diteliti oleh penulis, bagi pihak lain. Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang jual beli emas di

pegadaian syariah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan semoga bermanfaat untuk memperkaya khasanah kepustakaan khususnya pada bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat bagi Praktisi: sebagai inovasi produk bagi lembaga pegadaian syariah untuk meningkatkan pangsa pasar dan sebagai sarana pemberdayaan manusia dalam pembangunan negara dimasa mendatang.

3. Manfaat bagi Masyarakat: agar masyarakat dapat mengetahui tentang produk jual beli emas di pegadaian syariah.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### *A. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan*

**Raden Enen Rosana Manggung (2006), dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah”.** Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Gadai syariah dalam Kajian Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang pelaksanaan Gadai syariah (*Rahn*) di perusahaan Umum (Perum) pegadaian syariah cab. Dewi Sartika serta macam-macam barang jaminan di pegadaian tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu tempat penelitiannya sama-sama di lembaga Pegadaian syariah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Raden Enen Rosana Manggung menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

**Nurul Aflah Suheni (2017), dengan judul penelitian “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syariah” (Studi penelitian Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan).** Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah cabang setia budi Medan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis yang bersifat asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mempunyai tingkatan yang tertinggi lebih dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komperatif. Hasil

penelitian menunjukkan variabel terbesar yang mempengaruhi masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah cabang setia budi Medan adalah variabel biaya-biaya. Hal tersebut dikarenakan biaya-biaya pada pegadaian syariah cabang setia budi Medan relatif ringan dan tidak membedakan nasabah.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah yang menjadi pembedanya yaitu lokasi penelitian atau subjek penelitian.

**Devi Zulhijah (2016), dengan judul Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Cabang Palembang.** Menyimpulkan bahwa minat nasabah terhadap jual beli emas Produk Mulia di Pegadaian Syariah Palembang dikarenakan Produk menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi produk lain, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas Minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah. Namun perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian. Devi Zulhijah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

---

<sup>10</sup>Nurul Aflah Suheni, *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*, 2017.

**Yuyun Anggraini (2017), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram.** Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah dalam melakukan kegiatan jual beli emas lebih mengedepankan prinsip sosial dibandingkan prinsip fiqih. Terdapat 2 pendapat mengenai jual beli emas pada sistem tabungan emas, yaitu dilarang karena menyebabkan riba dan dibolehkan selama emas diperlakukan sebagai barang (*sil'ah*).

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli emas. Namun perbedaannya dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitiannya yang dimana Yuyun Anggraini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

## ***B. Deskripsi Teori***

### **1. Minat**

#### **a. Pengertian Minat**

Minat (*Interes*) adalah suatu kecenderungan atau kegiatan yang mendorong keinginan terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.<sup>11</sup> Dalam ilmu psikologi Andi Mappiare menuturkan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari perpaduan perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau keceandungan-keceandungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>12</sup>

Minat merupakan perangkat mental yang menggerakkan individu dalam memilih sesuatu. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap sesuatu maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap objek yang diminati tersebut.<sup>13</sup>

Minat merupakan suatu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan apa bila diberi kebebasan dalam memilih. Setiap minat akan memberikan suatu kepuasan atas suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya keinginan tersebut berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan

---

<sup>11</sup> Anton M. Moeliono *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 225.

<sup>12</sup> Andi Mappiare *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 62.

<sup>13</sup> Kutipan skripsi “Survei Minat siswa Terhadap Penelitian Pendidikan Jasmani pada SD Negeri Temanggal Kecamatan Tempuran Magelang Tahun 2007” oleh: Wahyuni

yang bersifat halus atau lebih tajam dalam mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam kondisi harmonis, agar kehendak bisa di atur dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Minat meruput Winklenl adalah kecendrungan yang menetap dan subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang dalam hal tersebut.<sup>15</sup> Minat adalah perhatian, kesungguhan hati. Kata lain dari minat adalah keinginan yaitu kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang.<sup>16</sup>

Minat dalam pandangan Islam yaitu Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berartikan “Bacalah” dimana memerintahkan agar kita membaca, maksudnya membaca bukan hanya membaca buku atau dalam arti tekstual saja, akan tetapi juga semua aspek apakah itu membaca cakrawala jasad yang merupakan tanda kekuasaanya kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam hidup ini.<sup>17</sup>

Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari objek.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Sukanto M., *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985), 120.

<sup>15</sup> Ws. Winklenl Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi 2012), 212

<sup>16</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 38

<sup>17</sup> Andi Mappiere, *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Offsite Printing, 1994), 275

<sup>18</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhibid Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263



Minat merupakan suatu keinginan yang timbul dari individu masing-masing tanpa adanya paksaan dan berdasar pada keinginan akan kebutuhan. Minat merupakan suatu rasa suka atau ketertarikan akan suatu objek atau aktivitas tanpa adanya perintah dari siapapun yang dilakukan secara ikhlas dan suka rela.

Menurut Komarudin, Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh, minat beli merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil beberapa pengertian minat sebagai berikut:

- 1) Perasaan sadar dari individu terhadap suatu objek atau aktivitas
- 2) Timbulnya suatu perasaan bahwa objek dan aktivitas tersebut bermanfaat bagi dirinya.
- 3) Perasaan senang terhadap subjek atau objek ataupun juga aktivitas.
- 4) Perasaan sadar dan suka tersebut pada akhirnya menimbulkan perhatian terhadap suatu objek, subjek atau aktivitas.
- 5) Dorongan tersebut akan berlangsung secara terus menerus untuk selalu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan objek atau subjek yang diminati.

---

<sup>19</sup> Komarudin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Grafindo, 1994), 94

- 6) Kuatnya kecenderungan individu untuk memberikan perhatian terhadap objek, subjek atau aktivitas yang memuaskan dan bermanfaat bagi objek, subjek atau aktivitas tersebut.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa, pengertian minat merupakan perasaan suka, senang atau tertarik seseorang kepada suatu hal (objek) yang diikuti dengan tumbuhnya perhatian serta mendorongnya terlibat langsung karena sesuatu hal (objek) tersebut dirasakan akan atau telah memberikan makna, harapan dan kepuasan.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Masyarakat

Menurut Sardirman minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan melainkan timbul akibat dari partisipasi pengalaman, kebiasaan, pada saat belajar maupun bekerja.<sup>20</sup> Hal tersebut menggambarkan bahwa minat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan.

Minat tidak dapat timbul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri seseorang akan tetapi harus melalui proses. Melalui perhatian dan interaksi dengan lingkungan, maka minat dapat berkembang. Munculnya minat seseorang dapat ditandai dengan adanya dorongan, perhatian, rasa senang, dan kecocokan atau kesesuaian dengan sesuatu hal.

Cukup banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bersumber dari dorongan diri dalam individu dan yang berasal dari luar yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Press 1988), 76

Menurut Malayu Hasibuan, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat, yaitu:

- 1) Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap pekerjaan yang hendak dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggang, dan lain sebagainya.
- 2) Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang berada pada tingkat sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai yang diinginkan daripada yang berada pada tingkat sosial ekonomi rendah.
- 3) Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya.
- 4) Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria.
- 5) Perbedaan usia, artinya anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua akan memiliki minat yang berbeda terhadap suatu barang, aktivitas, benda, dan seseorang.<sup>21</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>22</sup>

Sebagian ulama lain memberi pengertian:

<sup>21</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 205

<sup>22</sup> Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005) juz 4.

1) Ulama Sayyid Sabiq

Mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

2) Ulama hanafiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

3) Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

---

<sup>23</sup> Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Islami wa Adillatuh*, juz 4.

syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

#### b. Landasan Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. terdapat beberapa ayat al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

##### 1) Al-Quran

Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada

Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

## 2) Sunnah Rasulullah SAW

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi: “ Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah SAW, menjawab usaha usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>24</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>25</sup>

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [Mu'allaa bin Asad] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan [Ibrahim] tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku [Al Aswad] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".....dikutip dari <https://hadits.id>

<sup>24</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-ma'rifah, 1975), hal.56.

<sup>25</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo persada. 1997), hal. 26.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>26</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat (lafal ijab qabul)*.
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hal 7.

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>27</sup>

c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Nasrum Haroen, *Fiqh Muamalat*, hal.9



1. Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.

6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>28</sup>

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>28</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hal, 98.

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama islam.

2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

- a. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- b. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.
- c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

1. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
2. *Ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan *fuqaha* atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

1. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.

2. *Bathil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan inimtidak diperkenankan oleh syara'.<sup>29</sup>

3. *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>30</sup>

### 3. Pegadaian Syariah

#### a. Konsep dasar pegadaian syariah

Konsepsi lembaga gadai syariah dalam perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan*, dan hubungan dalam rangka perjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk *mudharabah*. lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau *rabb almal*. Nasabahnya bisa bertindak sebagai *rahin* atau juga bisa

<sup>29</sup>Thauam Marufah, *Jual Beli dan Khiyar*, dikutip pada situs: <http://bolokiyai.blogspot.com/2011/11/makalah-jual-beli-dan-khiyar.html>.

<sup>30</sup>Drs. Gufron Ihsan, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup. 2008), hal.89.

bertindak sebagai *mudharib*, bergantung pada alternatif yang dipilih. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembangaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

Pada dasarnya, konsep utang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hassan*. Pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian utang piutang sekadar memenuhi anjuran. Tidak ada tambahan biaya apa pun di atas pokok pinjaman bagi peminjam, kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya perjanjian utang. Dalam hal ini biaya-biaya seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal dengan nama apa pun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, tidak boleh dikenakan dalam perjanjian utang piutang secara syariah. Perjanjian utang piutang dalam bentuk *alqardhul hassan* sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama daripada memberikan infak.

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis

anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi prgadaan syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

b. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Pegadaian syariah dan Pegadaian konvensional yakni secara umum tidak ada bedanya dari sisi peminjaman. Hanya saja, bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional, diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Sedangkan pada pegadaian syariah mempunyai mekanisme sedikit berbeda yaitu apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, kemudian dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadai, orang tersebut akan mendapat sejumlah dana sesuai dengan nilai taksiran tersebut. sampai saat ini masih sama dengan pegadaian konvensional, dimana terjadi proses pinjam meminjam uang bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga yang biasanya disebut dengan jasa uang, sedangkan di pegadaian syariah mereka tidak mengenakan bunga atau jasa uang. Melainkan jasa penitipan tempat penitipan barang. Jasa penitipan barang dikaitkan dengan rate tertentu.

Persamaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah jangka waktu tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi tambahan waktu 6 hari, dan pada saat hari pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu maksimal 2 jam jika ingin

menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Atau apabila jatuh tempo, tetapi nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dan hanya membayar *ijarah* dan administrasi. Pada saat lelang, harga barang jaminan akan mengikuti harga setempat dan uang pelelangan tersebut digunakan untuk membayar hutang *rahin* dan pajak lelang, jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah akan tetapi jika tidak diambil oleh nasabah maka akan disalurkan ke BMT atau ZIS (zakat, infaq, sadaqah) sedangkan pada pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pegadaian. Dan apabila dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya.

Sedangkan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah mengenai biayanya. Gadaia konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif, sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Kemudian pada pegadaian syariah terdapat transaksi yaitu akad *ijarah*. Sedangkan pegadaian konvensional adalah tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.

Pegadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Sedangkan pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain adalah karatase emas, volume serta berat emas yang digadaikan.

c. Tinjauan Hukum Pegadaian Syariah

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah:

1. “Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi” (H.R. Bukhari dan Muslim).
2. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW. bersabda. “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (H.R. Asy’Syafi’i, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).
3. Nabi bersabda, tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayannya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai).bda, "
4. Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda, “ Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biayanya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)” (H.R. Jamaah , kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

Disamping itu para, ulama sepakat memperbolehkan akad *rahn* (Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V: 181). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

#### d. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh kepada tukang ijon atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Jika seseorang membutuhkan dana, ia dapat mengajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang di bank dan lembaga keuangan lain. Kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama, di samping persyaratan yang lebih sulit. Begitu pula, dengan jaminan barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di Bank.

Adapun perusahaan pegadaian, prosesnya sangat mudah. Masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu sehingga uang pinjaman pun dapat dalam waktu singkat terpenuhi sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan. Selain itu, pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan dananya. Begitu pula, dengan sanksi yang di berikan relatif ringan,



apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu sanksi yang paling berat adalah pelelangan barang jaminan untuk menutupi kekurangan pinjaman.

Jadi, secara umum keuntungan pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan bank dan nonbank lainnya adalah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari yang sama karena prosedur yang sederhana.
2. Persyaratan yang sederhana dan memudahkan konsumen.
3. Pihak pegadaian tidak memperlmasalah peruntukan dana yang dipinjam dan sanksi yang relatif ringan.


Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijom, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.<sup>31</sup>

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir tentang minat masyarakat dalam jual beli emas di pegadaian syariah Palopo. Apabila dalam strategi yang diterapkan menggunakan sistem yang tidak baik untuk menarik masyarakat sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, maka system tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.



---

<sup>31</sup> Dr. Anwar. Abbas, M.Ag. MM, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2012), hal 275.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah angka-angka yang diperoleh dari lapangan. Tetapi lebih melihat pada realitas yang terjadi yang sedang diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

#### ***B. Fokus Penelitian***

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data dan mana yang tidak relevan.<sup>32</sup> Pematasan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Berdasarkan pada judul penelitian “*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palopo*” maka, penelitian ini akan dibatasi dari segi lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian serta ruang lingkup penelitian.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 7

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo, Jl. Andi Tadda, kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian yang direncanakan penelitian ini dimulai dari penyusunan judul sampai dengan terselesainya penelitian ini yaitu pada bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu yang dijadikan sasaran kasus yang diteliti sebagai sumber informasi atau sumber data. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu.<sup>33</sup>

Adapun subjek dalam penelitian ini yang dianggap mampu mewakili persoalan yang ada dalam rumusan masalah adalah masyarakat yang ada di pegadaian syariah palopo serta petugas pegadaian.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pusat perhatian dari suatu penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah.

---

<sup>33</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), 6

#### 4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu batasan atau ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan dengan jelas. Sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang kehendaki dalam penelitian. Ruang lingkup menggunakan akan membatasi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian dan lokasi penelitian.

Untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan serta untuk menghindari pembicaraan yang simpang siur dan untuk menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui hasil yang akan diteliti. Maka keterbatasan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini hanya meneliti tentang minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah
- b. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di pegadaian syariah palopo dan sebagian dari pihak pegadaian.

#### **C. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka terlebih dahulu peneliti uraikan pengertian dari judul Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka terlebih dahulu peneliti uraikan pengertian dari judul "*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palopo*".

## 1. Minat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.<sup>34</sup> Dalam ilmu psikologi Andi Mappiare menuturkan bahwa minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari perpaduan perasaan, harapan pendirian prasangka, rasa takut atau keceandungan-keceandungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>35</sup>

Selain itu menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibid Abdul Wahab, minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari objek.<sup>36</sup>

## 2. Jual beli

Jual beli menurut Hendi Suhendi dalam fiqh Muamalah berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan kesepakatan.

---

<sup>34</sup> Anton M. Moeliono *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 225

<sup>35</sup> Andi Mappiare *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 62

<sup>36</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhibid Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 263

Sesuai ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hala-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut:

##### **1. Desain penelitian eksperimental**

Desain eksperimental adalah desain riset yang diterapkan untuk penjajagan atau memperoleh pengetahuan awal. Dalam penelitian sosial kualitatif, desain eksperimental sangat jarang dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh pertimbangan etis. Untuk melakukan eksperimen, pemberitahuan pada individu atau kelompok yang diteliti bisa dilakukan di depan atau disembunyikan. Dalam penelitian kualitatif di depan akan menghasilkan data yang bias. Jika disembunyikan cenderung dianggap tidak elok secara etis.

##### **2. Desain penelitian survey**

Riset survey disebut juga cross-sectional. Desain penelitian survey dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, desain survey bisa diterapkan ketika peneliti menerapkan metode analisis wacana.

### 3. Desain penelitian longitudinal

Desain penelitian longitudinal pada umumnya menerapkan metode survey. Perbedaannya adalah desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Riset longitudinal dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian longitudinal juga bisa dilakukan dengan menerapkan metode studi kasus, mirip dengan desain survey.

#### ***E. Data dan Sumber Data***

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam mendukung analisis yang dilakukan dalam penulisan ini terbagi atas:

##### a. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu data deskriptif kualitatif, data deskriptif kualitatif bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, maupun peristiwa tertentu, dalam penelitian ini didapatkan observasi dan wawancara terhadap masyarakat kota palopo serta studi kepustakaan lainnya.

##### b. Sumber data

###### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) melalui data yang ada. Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dari lokasi yang diteliti yaitu mengenai Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Palopo.



## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari tulisan-tulisan atau buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni pegadaian syariah palopo.

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *library research* dan *field research*.

#### 1. *Library Research,*

yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan jalan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

#### 2. *Field Research,*

yaitu penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di pegadaian Syariah Palopo. Dan tehnik yang digunakan penulis adalah:

##### a. Observasi

Observasi atau pengembangan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data masyarakat yang berminat dalam jual beli emas dipegadaian syariah.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

**G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Uji keabsahan data meliputi uji *kreadibilitas* data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).<sup>37</sup>

1. Kepercayaan (*Kredeibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sebelumnya. Dalam pengecekan keabsahan data penelitian kualitatif yang paling utama adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi lain dan member *check*.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menggali data secara lebih mendalam agar data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti kembali ke lokasi penelitian walaupun peneliti telah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis dengan tujuan untuk melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 4

b. Triangulasi (kepastian data)

Melakukan pengecekan hasil wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila dilakukan dengan waktu yang berbeda dan berulang-ulang maka akan ditemukan kepastian data.

c. Menggunakan bahan referensi lain

Bahan referensi lain yang dapat mendukung keabsahan penelitian ini adalah rekaman hasil wawancara serta interaksi sosial yang disertai dengan dokumentasi kegiatan yang mendukung penelitian.

d. Member *check* (Pemeriksaan teman sejawat)

Data yang telah diperoleh kemudian dikonfirmasi baik kepada individu yang bersangkutan maupun rekan-rekan sejawat dalam bentuk diskusi kelompok untuk melihat data yang disepakati dan data yang ditolak. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan untuk data yang telah disepakati bersama.

2. Uji *dependability*

Yaitu Audit yang dilakukan oleh pembimbing, yaitu Dr. Rahmawati, M.Ag dan Burhan Rifuddin, SE., M.M. dalam hal ini sebagai pembimbing skripsi peneliti, yang mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan data dan menginterpretasi data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Uji *Konfirmability* (Objektifitas)

Uji *Konfirmability* dilakukan untuk menilai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang dilakukan.

#### ***H. Teknik Analisis Data***

Setelah data-data dari penelitian ini dikumpulkan, maka perlu untuk melakukan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup>

Dalam analisis data dipisahkan antara ada yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau data yang tidak relevan dengan masalah yang kita teliti.<sup>39</sup>

Untuk menganalisis data yang diperjelas di lapangan mengenai persepsi masyarakat terhadap minat jual beli emas. Maka data tersebut akan diolah berdasarkan beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan, seperti yang dikemukakan oleh sugiono, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248

<sup>39</sup> P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Rineke Cipta 2011), h. 105

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada gal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Display (penyajian data) yaitu penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

### 3. *Verifikasi* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and hobermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### 4. *Triangulasi* (Keabsahan Data)

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup>Sugiono, *Op.Cit.*, h.330.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. *Gambaran Lokasi Penelitian*

##### 1) **Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Sementara Pegadaian Syariah Kota Palopo terbentuk kurang lebih 10 tahun sejak tahun 2010, sudah memulai pengembangan prinsip, system administrasi, selain konvensional sudah mulai muncul namanya system syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang ikut dijalankan sistem administrasi yang berbasis syariah dan dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan sistem administrasi syariah.

Pada saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk lebih memberikan keleluasan pengelola manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah menjadi perusahaan umum

Tujuan PERUM Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

## 2) Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah adalah:

### a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

### b. Misi


1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.



### 3) Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Palopo di jalan Andi Tadda Kota Palopo.

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo



Pimpinan cabang, sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penaksir, bertugas menaksir *marhum* barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah dan juga membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang.

Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

#### 4) Produk-produk Pegadaian Syariah Palopo

##### a. Gadai (Ar-Rahn)

Usaha pokok dari kegiatan Pegadaian Syariah adalah menyalurkan *Marhum Bih* dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum gadai. Dimana *Rahin* menyerahkan harta bergerak/tidak bergerak sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepada Pegadaian Syariah untuk menjual/melelang jika setelah jatuh tempo *rahin* tidak mampu melunasinya. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada *rahin* sedangkan kutangnya menjadi resiko Pegadaian.

##### b. Pembiayaan *Ar-Rum*

*Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro kecil) yaitu skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Produk-produk yang ditawarkan Pegadaian lebih difokuskan kepada pinjaman yaitu *Ar-Rahn*. Karena bisnis inti dari Pegadaian Syariah adalah produk *Ar-rah*n (gadai syariah) 80% dan produk lainnya adalah usaha lain 20%.

Dalam melakukan pemasaran yang kompetitif, Pegadaian Syariah Palopo diharapkan terus menerus mengetahui dan memantau setiap gerak gerik pesaing. Tujuan dari persaingan adalah dengan mengetahui keunggulan pesaing dalam segala hal baik itu dari segi produk, harga, dan promosi.

#### c. Arrum Haji

Adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gram dapat mengajukan pembiayaan haji. Nantinya pihak Pegadaian Syariah akan mengajukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor tunggu. Kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengangsur ke Pegadaian Syariah sebelum ibadah haji dilaksanakan. Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman, ada tiga pilihan angsuran yang ditawarkan pihak Pegadaian Syariah.

#### d. Tabungan emas

Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>41</sup>

### 5) Penerapan Pelayanan di Pegadaian Syariah

Kualitas pelayanan merupakan strategi untuk meningkatkan mutu kualitas PT. Pegadaian syariah, pelayanan yang diterapkan oleh PT. pegadaian syraiah antara lain:

#### 1. Mengatasi Keluhan Nasabah

Cara yang dilakukan Pegadaian Syariah dalam melayani keluhan nasabah:

---

<sup>41</sup> Pegadaian syariah palopo, tanggal 30 Agustus 2019

4. Meminta maaf
  5. Memberikan solusi secepatnya
  6. Tanggap dalam memecahkan masalah
  7. Selalu bersikap tenang menghadapi nasabah yang mempunyai masalah.
2. Menyambut Kedatangan Nasabah

Cara PT. Pegadaian menyambut kedatangan nasabah, yaitu:

3. Mengucapkan salam
4. Menawarkan bantuan
5. Menggunakan kata dan ungkapan yang sopan
6. Tidak menggunakan kata-kata yang menunjukkan emosi
7. Menggunakan kata-kata yang sederhana dengan nasabah

## 6) Mekanisme Jual Beli Emas di Pegadaian

Mekanisme operasional Pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan Pegadaian syariah.

Jual beli emas secara cash maupun kredit/dicicil maksimal 36 bulan.

Adapun mekanisme jual beli Emas:

### a. Secara tunai

Nasabah membeli 1 (satu) keping Emas, sebesar 25 gr dengan kadar 99,99%  
(asumsi harga 25 gr = Rp. 19.498.000)

Harga + Margin + Administrasi

=Rp. 19.498.000 + (Rp. 19.498.000 x 3%) + Rp. 50.000.

=Rp. 19.498.000 + Rp. 584.940 + Rp. 50.000.

=Rp. 20.132.940

b. Secara Cicilan Pembelian angsuran 6 bulan

Harga + % Margin + administrasi

=Rp. 19.498.000 + (6% x 19.498.000) + 50.000

=Rp. 19.498.000 + Rp 1.169.880 = 20.667.880

### 7) Praktik Jual beli emas pada pegadaian syariah palopo

Dalam kehidupan kita sehari-hari hampir tidak dapat dihindari terjadinya jual beli, karena jual beli adalah bentuk transaksi yang dibenarkan oleh Agama bahkan sudah diatur ketentuannya mengenai syarat-syarat dan ketentuannya. Jual beli dalam masyarakat sudah semakin luas, dengan berbagai bentuk jual beli.

Kaitannya dengan hal tersebut pada penelitian ini, jual beli emas dengan fasilitas titipan yang dilakukan merupakan produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah palopo yang disebut dengan tabungan emas. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara dari beberapa masyarakat palopo yang menjadi nasabah dan kasir pegadaian syariah palopo, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur, peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.

Tabungan emas atau jual beli emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk jual beli emas.

Berdasarkan pernyataan bapak Tiar Arisandy, selaku bagian penaksir di Pegadaian Syariah Palopo bahwa:

*“istilah Jual Beli Emas merupakan istilah untuk produk saja tapi memfasilitasi untuk jual beli dan titip emas, yang tujuannya untuk mempermudah dan menarik minat dari masyarakat (nasabah) untuk mendapatkan emas mulai dari harga terkecil. Pembelian dengan sedikit demi sedikit yang di kenal dengan istilah gradual buy (pembelian bertahap). Model Jual Beli emas ini adalah jual beli, titip, jadi kita jual emas dan nasabah membeli kemudian langsung ditiptkan di Pegadaian Syariah. Kemudian pegadaian mengkonversikan kedalam bentuk gram emas, sehingga saldo tabungannya tidak dalam bentuk rupiah melainkan gram emas”.*<sup>42</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Yanto yang merupakan pimpinan Pegadaian Syariah Palopo bahwa:

*“Jual beli emas itu filosofinya adalah kita membeli emas kemudian di titipkan di pegadaian, jadi memfasilitasi kemasyarakat yang ingin memiliki emas secara sedikit, jadi kalau membeli emas dengan jumlah yang besar agak kesulitan. Maka ini fasilitasnya dalam bentuk jual beli. Jadi filosofinya masyarakat membeli emas kemudian ditiptkan di Pegadaian”.*<sup>43</sup>

Jual beli emas berbeda dengan yang lain pada umumnya, karena jual beli emas lebih berfokus pada nominal gram emas bukan nominal jumlah dana. Istilah ini hanyakah nama produk yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk memiliki emas sedikit demi sedikit.

#### 1. Prosedur jual beli emas yaitu:

Dalam wawancara dengan ibu Jumriani, salah satu nasabah pegadaian syariah yaitu:

*“saya kemarin melakukan jual beli emas di pegadaian syariah menurut saya ini produk yang sangat menarik”.*<sup>44</sup>

Jadi untuk prosedur tabungan emas atau jual beli emas adalah sebagai berikut:

- a. Membuka rekening Tabungan Emas di Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.

<sup>42</sup> Wawancara Tiar Arsiandy. Pegadaian Syariah Palopo, tanggal 14 Februari 2020

<sup>43</sup> Wawancara Yanto. Pegadaian Syariah Palopo, tanggal 14 Februari 2020

<sup>44</sup> Wawancara Jumriani, tanggal 14 februari 2020

- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-.
- c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram di sesuaikan dengan harga emas pada hari pembelian (harga emas berbeda-beda setiap harinya).
- d. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
- e. Uang pembelian dikonversi menjadi emas sampai dengan 4 digit di belakang koma. Atas selisihnya dikelola sebagai dana kepedulian sosial atau dana kebajikan umat.
- f. Apabila menghendaki fisik emas batangan, dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- g. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram.
- h. Transaksi penjual emas kepada Pegadaian dan percetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani ditempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku tabungan dan identitas diri yang asli.

Bentuk akad jual beli emas pada sistem tabungan emas

Dalam wawancara dengan bapak Tiar Arsiandy selaku penaksir mengatakan bahwa:

*“tabungan emas ini akadnya adalah murabahan dan wadiah. Yang dititip ini bukan nominal uangnya, tapi nominal gram emasnya. Jadi untuk uangnya itu tidak dititip dan ketika transaksi uangnya bukan dititip melainkan dokonversikan*

*kedalam gram emas, lain halnya dengan kita menabung dengan sistem pembagian deposito, uang dititipkan dan dikelola”.*<sup>45</sup>

Bentuk akad yang di gunakan dalam produk tabungan emas adalah sebagai berikut:

#### 1. Akad Murabahah

Bahwa antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) mengadakan jual beli, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah di tentukan dan menjadi kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua.

#### 2. Akad wadiah

Bahwa sebelumnya para pihak telah sepakat untuk melakukan akad jual beli, dimana emas yang di beli tidak diserahkan langsung melainkan di titipkan di pihak pertama dalam bentuk saldo. Maka atas penitipan tersebut para pihak mengadakan akad *wadiah*.<sup>46</sup>

### **B. Pembahasan**

#### **1. Minat masyarakat terhadap jual beli emas di pegadaian syariah palopo**

Peneliti juga mencoba untuk mencari tahu apakah para masyarakat yang menjadi informan memiliki ketertarikan atau minat untuk jual beli emas di Pegadaian Syariah.

Dalam wawancara dengan ibu Jumarni tentang bagaimana minat jual beli emas di pegadaian syariah mengatakan bahwa:

<sup>45</sup> Wawancara Tiar Arsiandy, tanggal 14 februari 2020

<sup>46</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id). Diakses tanggal 31 Agustus 2019



*“saya kemarin melakukan jual beli emas di pegadaian syariah menurut saya ini produk yang sangat menarik”.*<sup>47</sup>

Selanjutnya ibu Ayu mengatakan bahwa:

*“saya sangat berninat dengan jual beli emas di pegadain syariah palopo karena prosedurnya mudah”*<sup>48</sup>

Selanjutnya menurut ibu Hariani:

*“iyya saya tertarik dek sama jual beli emas karna lebih gampang persyaratannya”*<sup>49</sup>

Sedangkan menurut ibu zulaiha selaku nasabah mengatakan bahwa:

*“untuk saat ini belum tertarik karena belum pernah melakukan jual beli di pegadaian, cuman gadai emas sudah pernah”*<sup>50</sup>

Adapun menurut ibu Rosdiana selaku nasabah bahwa:<sup>51</sup>

*“kalo jual beli emas dek belum pika tertarik karena tidak pernahpi ku lakukan selama jadi nasabah ka di pegadaian, baruji gadai emas yang pernah dek”.*

Selanjutnya menurut ibu Nurjayati mengatakan bahwa:

*“sangat tertarik ka dek kalo jual beli emas selain mudah prosedurnya, bagus juga karna itu emas yang di jual belikan bisa dititip dan bisa dijadikan emas batangan”*<sup>52</sup>

Kemudian dengan ibu Sumarni:

*“Kalau selama ini baruji gadai emas dek, tapi kalau jual beli emas belum pernahpi dek, mau dulu ditau prosesnya dek bagaimana caranya kalo mauki jual beli emas di Pegadaian”.*<sup>53</sup>

<sup>47</sup> Wawancara Jumarni, tanggal 17 Februari 2020

<sup>48</sup> Wawancara Ayu, tanggal 17 Februari 2020

<sup>49</sup> Wawancara Hariani, tanggal 17 Februari 2020

<sup>50</sup> Wawancara Zulaiha, tanggal 17 Februari 2020

<sup>51</sup> Wawancara Rosdiana, tanggal 17 Februari 2020

<sup>52</sup> Wawancara Nurjayati, tanggal 17 Februari 2020

<sup>53</sup> Wawancara Sumarni, tanggal 27 Februari 2020

Minat seseorang untuk jual beli meruoakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang, saat ini banyak masyarakat yang berminat terhadap jual beli emas, dalam hal ini minat seseorang adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki satu benda. Kecenderungan masyarakat untuk berjual beli emas saat ini merupakan salah satu cara untuk jual yang menurut sebagian orang merupakan jual beli yang mempunyai peluang keuntungan yang besar

Aktifitas jual beli bagi umat islam sudah menjadi hal yang lumrah dan bisa dilakukan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai saran berkomunikasi dalam hal perekonomian. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kenutuhan yang sering dilakukan oleh individu satu dengan dengan individu lainnya. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana agama Islam telah mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak sehingga akad jual beli dapat dipenuhi.<sup>54</sup>

Sesuai dengan realitasnya jual beli emas banyak terdapat perbedaan jenis dan mekanisme jual belinya. Hal tersebut di jumpai di Pegadaian syariah yangb menawarkan produk bernama tabungan emas, layanan jual beli dan titip emas.

---

<sup>54</sup> Rahmat, Fiqh, h.76

Dilihat dari keabsahan jual beli, penulis berusaha menganalisa praktik jual beli emas dengan melihat dari sisi rukun dan syarat tentang sahnya jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam mekanisme tabungan emas melibatkan 3 pihak yaitu, pegadaian Syariah sebagai pihak pertama, nasabah sebagai pihak kedua, dan supplier (kantor pusat) sebagai pihak ketiga. Pada mekanismenya, pegadaian selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah kepada supplier, pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem menabung.

Dalam praktiknya pegadaian membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian, pada saat yang bersamaan pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sistem menabung, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo, jadi emas tersebut tidak diserahkan langsung saat terjadinya transaksi, tetapi yang diserahkan adalah bukti kepemilikan atau bukti pembelian. Pada saat pembelian emas oleh nasabah terjadi akad jual beli *murabahah* dengan angsuran yaitu dimana pembelian emas yang berpatok pada harga sejumlah 1 gram emas (jumlah gram yang boleh dicairkan).

Seperti kita ketahui emas merupakan salah satu pilihan jual beli bagi banyak orang. Lebih baik daripada menyimpan uang di Bank, maka jual beli emas atau logam merupakan jual beli jangka panjang. Ada yang mengatakan beli atau timbun emas sekarang, dan tukarkan ke properti di masa depan. Ini dikarenakan nilai emas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan jual beli ini menjadi primadona bagi kebanyakan orang.

Adapun keuntungan yang ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan harga perolehan emas atau harga asli, semakin besar gram emas yang dibeli semakin mahal perolehannya, maka semakin tinggi pula keuntungan yang ditetapkan.

Masyarakat telah banyak menggunakan emas, mereka menganggap bahwa jual beli dalam bentuk emas adalah penting dan juga sangat bermanfaat untuk kepentingan dimasa depan nanti, baik yang direncanakan maupun yang diluar rencana mereka. Emas yang banyak digunakan masyarakat dalam hal ini adalah emas dalam bentuk perhiasan.

Mengenai minat masyarakat sendiri tentang jual beli dalam bentuk emas, nasabah menganggap emas merupakan jual beli yang aman. Jual beli emas ini termasuk yang sering dilakukan oleh nasabah di pegadaian syariah.

Untuk minat masyarakat (nasabah) Pegadaian Syariah Palopo tentang produk emas , masih termasuk sebagian kecil nasabah yang pernah membeli emas tersebut, adapun alasan mereka memilih produk emas di Pegadaian Syariah diantaranya:

1. Karena produk emas merupakan produk jual beli yang aman dan sesuai syariah.
2. Karena terjamin kualitas emasnya.

Mengenai ketertarikan nasabah terhadap produk emas di Pegadaian Syariah, banyak nasabah yang merasa tertarik dengan jual beli dalam bentuk emas ini, tetapi masih banyak yang belum mempraktekannya. Diantara mereka yang pernah membeli produk emas ini adalah mereka yang berpenghasilan rata-rata

antara Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,-, dan berpendidikan cukup tinggi, seperti sarjana/S1. Terlihat bahwa masyarakat masih menganggap jual beli emas ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah keatas, padahal Pegadaian Syariah sendiri menawarkan cicilan/angsuran pembayaran untuk membeli emas ini.

Nasabah banyak beranggapan bahwa perlunya sosialisasi lebih lanjut untuk pembelian emas di Pegadaian Syariah, agar nasabah lebih banyak yang tertarik dan membeli emas di Pegadaian Syariah. Sosialisasi di Pegadaian Syariah sendiri sudah tersedia brosur-brosur dan spanduk yang terpasang di kawasan Pegadaian Syariah tersebut, sehingga masyarakat luar (selain masarakat yang pernah menjadi nasabah Pegadaian Syariah) banyak yang belum mengetahui tentang produk emas tersebut. Namun hal itu masih saja belum cukup, alangkah lebih baiknya pihak Pegadaian Syariah berbaur langsung dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, selain hal tersebut dapat dengan mudah membuat masyarakat mengerti dengan produk yang ditawarkan, nasabah juga dapat lebih paham karena pihak Pegadaian Syariah sendiri yang langsung menjelaskan kepada masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Minat nasabah terhadap jual beli emas pegadaian syariah palopo dikarenakan jual beli emas menguntungkan, merupakan alternatif jual beli yang aman, peluang bisnis dengan resiko kerugian yang rendah, lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jual beli yang lainnya, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik dan halal sesuai dengan syariat Islam.
2. Nasabah membeli emas di Pegadaian Syariah dapat dilihat dari sisi pengetahuan yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, produk yang telah memenuhi kriteria jual beli secara syariah, transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, produk yang ditawarkan merupakan memenuhi standar kualitas dan keasliannya serta beban angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah untuk meningkatkan produk jual beli emas agar menarik, dapat meningkatkan prestise nasabah, mekanisme jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan keuntungan, faktor sosial yaitu kualitas dan standar yang baik, produk yang bersaing, jual beli dapat dilakukan dengan mudah dan berlaku sepanjang masa.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak Pegadaian Syariah harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang jual beli dalam bentuk emas, dengan terjun langsung ke masyarakat umum yang belum menjadi nasabah Pegadaian Syariah
2. Emas dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Produk Emas yang berupa penjualan emas kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel memberikan layanan jual beli bagi masyarakat ini harus ditingkatkan sehingga lebih memasyarakat.
3. Evaluasi yang perlu dilakukan untuk mendengarkan masukan oleh nasabah baik berupa saran maupun kritik yang membangun sebagai upaya menjaga dan mempererat kekerabatan silaturrahi antara Pegadaian Syariah dan para nasabahnya. Hal ini akan berkesan positif dan dapat menjadi bagian dari sosialisasi pemahaman, pengetahuan dan pengenalan produk.
4. Perlu adanya peningkatan strategi pemasaran produk Emas di Pegadaian Syariah, karena produk Emas memiliki prospek yang baik. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah nasabah dan jumlah penjualan emas mengalami peningkatan tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqatfi Ushul al- Syariah*. (1975). Beirut: Daral-Ma'rifah.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi VI (Jakarta: Rineka Cipta).
- Danny Bahar. (2012). *Tanggung Jawab Murtahin Terhadap Marhum di PT. Pegadaian Cabang Syariah ujung Gurung Padang*. Padang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pena Pundi Aksara.
- Daris, Mariam BZ. (1995). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Devi Zulhijah. (2016). *dengan judul Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Cabang Palembang*.
- Firdaus NH, Dkk. (2005). *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: penerbit Renaisan
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hendi, Suhendi. (1997). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- <http://www.skripsi-tesis.com/06/15analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-dan-perilaku-membeli-konsumen-studi-kasus-pada-pt-ultrajaya-pdf-doc.htm>. Diakses tanggal 09 september 2019
- <https://hadits.id>
- Ihsan Gufron. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Kutipan skripsi “Survei Minat siswa Terhadap Penelitian Pendidikan Jasmani pada SD Negeri Temanggal Kecamatan Tempuran Magelang Tahun 2007” oleh: Wahyuni
- Marufah, Thauam. *Jual Beli dan Khiyar*. dikutip pada situs: <http://bolo-kiyai.blogspot.com/2011/11/makalah-jual-beli-dan-khiyar.html>.
- Maleong, Lexy, J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Mappiase, Andi. (1982). *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Mappiase, Andi. (1994). *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian Pendidikan*. Surabaya: usaha OffsitePrinting).
- Moeliono, Anton M. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Munjadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2003). *Seri Harta Kekayaan*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Aflah Suheni. (2017). *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan*.
- Raden Enen Rosana Manggung. (2006). dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah*”.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan - Keahlian*, ed. by John Wiley and Sons, 6; Book 2 Jakarta: Salemba Empat.
- Shaleh, Abdul Rahman. Dan Muhibid Abdul Wahab. (2004). *Psikologi suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*. Jakarta : Prenada Media.
- Soemitra, Andri. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabetha.
- Sukanto M., Nafsiologi, Jakarta: Integritas Press, 1985.
- Sutedi, Adrian. (2004). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabetha.
- Wahbah, Al-Zuhaily. (2005). *Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus.
- Wasito, Hermawan. (1993). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Winkenl, Ws. (2012). *Psikologi Pengajaran*, Yogyakarta: Media Abadi.
- [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id) Diakses tanggal 5 juni 2019.

Yuyun Anggraini. dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram, 2017.*



## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang akan disampaikan kepada masyarakat dan staff Pegadaian Syariah :

1. Apa pendapat anda tentang jual beli emas di pegadaian syariah ?
2. Bagaimana minat anda terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian syariah ?



## RIWAYAT HIDUP



**Putri Adelia Hasbi**, lahir di Desa Malela Kecamatan Suli Kab. Luwu, 20 Juni 1996, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari Hasbi dan Sumarni. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar, tepatnya di MIN 03 Malela dan dinyatakan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP, tepatnya di MTs Cimpu dan dinyatakan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, tepatnya di SMK Negeri 1 Suli dan dinyatakan tamat pada tahun 2015.

Akhir pada tahun 2015 penulis tidak pernah mengira bahwa akan melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama memegang status mahasiswa, penulis aktif mengikuti Organisasi yaitu: